



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 122/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN  
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 23 SEPTEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 122/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Harseto Setyadi Rajah

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 23 September 2024, Pukul 11.12 – 11.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra        | (Ketua)   |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Ria Indriyani

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Andronikus Dianja

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Pak Viktor, kita mulai, ya.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:01]**

Siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:03]**

Sidang untuk Perkara Nomor 122/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang ... pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf karena ada dua kali pergeseran, ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:23]**

Siap, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:23]**

Dari mestinya jam 13.30 WIB, digeser ke jam 11.00 WIB, tapi diminta tunda beberapa menit karena tadi kami menyelesaikan pembahasan di ruang RPH.

Silakan, Pak Viktor, memperkenalkan diri, meskipun sudah terkenal.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:40]**

Siap, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua.

Pada kesempatan siang hari ini, hadir saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa, selaku Kuasa Hukum dari Pemohon Prinsipal Harseto Setyadi

Rajah, yang bersangkutan belum bisa hadir karena masih berada di daerah Kendal, Yang Mulia.

Yang kedua, juga hadir Kuasa Hukum Andronikus Dianja, Yang Mulia.

Terima kasih.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:03]**

Ya, Andronikus ini belum advokat, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:06]**

Belum, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:07]**

Apa statusnya ini?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:08]**

Staf di kantor, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:10]**

Oh, staf di kantor.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:11]**

Siap.

**13. KETUA: SALDI ISRA [01:11]**

Tapi penerima Kuasa juga?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:12]**

Ya, penerima Kuasa.

**15. KETUA: SALDI ISRA [01:14]**

Terima kasih.

Saudara Kuasa Hukum, Permohonan yang diajukan ke Mahkamah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 telah diregistrasi dengan Perkara Nomor 122 Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini kami akan mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan. Dan setelah itu, akan menerima penasihatan dari Majelis Panel.

Dipersilakan.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:46]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Pada prinsipnya, kami akan membacakan pokok-pokoknya saja.

Yang pertama, terkait dengan objek pengujian adalah Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang Da ... terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mohon renvoi pada bagian judul, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [02:07]**

Ya, sudah direnvoi di situ.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:09]**

Ya. Yang kedua, terkait dengan Kedudukan Hukum. Atau sebelum Kedudukan Hukum, saya ingin membacakan norma lengkapnya.

Bahwa Pasal 70 ayat (2) ... 70 ayat (3) mengatur tentang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dan,
- b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Ada kekurangan norma, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [02:42]**

Ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:42]**

Nanti mohon izin diperbaiki.

**21. KETUA: SALDI ISRA [02:44]**

Ya, nanti kan ada perbaikan Permohonan nanti.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:46]**

Siap, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA [02:47]**

Silakan.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:48]**

Terhadap ketentuan tersebut, di ... kita uji dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk Kewenangan Mahkamah, mohon izin untuk dianggap ... dianggap dibacakan.

Dan untuk Kedudukan Hukum, pada prinsipnya, Pemohon adalah warga masyarakat pada wilayah Kendal, yang pada pokoknya merasa dirugikan karena ketentuan norma a quo membuat pelayanan publik di Kabupaten Kendal menjadi tidak optimal, Yang Mulia. Karena masa cuti yang diatur, sepenuhnya harus melakukan jadwal cuti, berbeda dengan cuti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Kami langsung masuk ke Alasan Permohonan.

**25. KETUA: SALDI ISRA [03:32]**

Silakan.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:33]**

Terhadap ketentuan Pasal 70 ayat (3) dapat mengakibatkan tereduksinya kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh undang ... oleh rakyat kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2). Sebab ketika kepala daerah petahana mencolonkan diri kembali sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka selama masa kampanye 60 hari atau 60 hari kalender, diharuskan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota setelah ... telah menetapkan masa kampanye dilaksanakan tanggal ... sejak hari Rabu, 25 September 2024 sampai dengan Sabtu, 23 November 2024.

Artinya, kepala daerah petahana harus melaksanakan cuti selama 60 hari kalender. Atas keadaan tersebut, maka kosongan ... kekosongan jabatan kepala daerah selama ditinggalkan cuti, akan diisi oleh pejabat kementerian atau pejabat pratama provinsi, Yang Mulia. Sedangkan, pejabat kementerian atau pejabat petahana provinsi untuk mengisi kekosongan kepala daerah, merupakan pejabat yang pada dasarnya juga merangkap kewajiban untuk melaksanakan tugas di instansi asalnya, sehingga pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dalam batas penalaran yang wajar, tidak akan mampu menjalankan tugas, sebagaimana kepala daerah secara optimal karena harus berbagi fokus dengan jabatan definitif. Keadaan demikian sudah pasti akan berdampak pada jalannya pemerintahan daerah sehari-hari, setidaknya akan mengganggu tugas, wewenang, dan kewajiban kepala daerah yang diamanatkan oleh Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa pengaturan cuti pada masa kampanye bagi petahana kepala daerah, sebagaimana ditentukan dengan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016, ini secara bersamaan juga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 karena gubernur dan walikota yang masing-masing merupakan kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota telah dipilih secara demokratis. Akan tetapi, ketika kepala daerah petahana mencalonkan kembali dalam kontestasi pilkada, justru harus menjalani cuti selama masa kampanye secara penuh dan kekosongan jabatan tersebut harus diisi oleh pejabat kementerian atau pejabat pratama provinsi yang dipastikan tidak dapat fokus secara optimal dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, sebagaimana amanat konstitusi.

Bahwa terhadap persoalan cuti masa kampanye bagi petahana, sebenarnya sudah di ... sempat diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60 Tahun 2016, Mahkamah pun menyadari bahwa apabila jabatan kepala daerah ditinggalkan oleh pejabat definitifnya, kemudian digantikan oleh Plt, dipastikan akan berdampak pada jalannya pemerintahan sehari-hari karena pejabat yang ditunjuk menjadi Plt tersebut tidak akan mampu menjalankan tugasnya secara optimal karena harus berbagi fokus dengan jabatan definitif.

Oleh karenanya, sikap Mahkamah cenderung mendorong agar pengaturan cuti kepala daerah dan masa kampanye ini lebih ke bagaimana merumuskan pengaturan mengenai pengawasan yang menjadi ... yang mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas yang melekat pada jabatannya, Mahkamah juga merekomendasikan untuk kebutuhan mengatur ke depan agar pembentuk undang-undang perlu

secara sungguh-sungguh menimbang kembali pengaturan mengenai cuti pada masa kampanye bagi petahana.

Bahwa akan tetapi, sejak Putusan Nomor 60 Tahun 2016 diucapkan, sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari pembentuk undang-undang untuk merevisi pengaturan mengenai cuti dan masa kampanye bagi petahana, sebagaimana amanat Mahkamah konstitusi.

Bahwa di samping itu, apabila mencermati Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemilihan Umum, ternyata terdapat ketidakharmonisan antara pengaturan cuti kampanye dalam Undang-Undang 10/2016 dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikut persandingannya kami sudah buat tabelnya, Yang Mulia.

Padahal kita tahu bahwa rezim pemilu tersebut sudah disamakan dengan rezim pemilu berdasarkan Putusan Nomor 85 Tahun 2022, sebagaimana sudah kami juga uraikan pada angka 10 dan angka 11.

Bahwa tafsir Mahkamah atas Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan umum kepala daerah, seharusnya berakibat pula pada perubahan penafsiran secara menyeluruh, komprehensif, dan holistik atas pengaturan mengenai penyelenggaraan pilkada, termasuk dalam hal ini pengaturan cuti pada masa kampanye bagi kepala daerah petahana.

Bahwa ketentuan mengenai cuti kampanye bagi kepala daerah petahana ini ternyata mengalami dinamika perubahan sejak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 ... 32 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Berikut kami pada angka 15 halaman 14, kami buat tabelnya, Yang Mulia, 4 undang-undang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa sebagaimana tampak dalam tabel persandingan di atas, ketentuan mengenai keharusan cuti pada masa kampanye dari waktu ke waktu, mengalami perubahan. Perubahan yang cukup kentara adalah norma yang berbunyi pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Selanjutnya diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, akan tetapi kembali dihapus atau tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa dengan tidak dimuatnya norma yang berbunyi, "Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggara pemerintahan daerah," dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 justru berakibat pada: tereduksinya

pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah karena kepala daerah yang telah dipilih secara demokratis justru terpaksa harus diganti dengan Plt atau Pj pada saat yang bersangkutan melaksanakan kampanye dan menjalani cuti di luar tanggungan negara, sehingga keberlangsungan tugas penyelenggara pemerintahan daerah sehari-hari dipastikan akan terganggu. Yang kedua, ketidakharmonisan pengaturan cuti dalam cuti kampanye antara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang Pemilu menimbulkan perbedaan dalam penyelenggaraan pilkada dengan penyelenggaraan pemilu, padahal MK telah menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Huruf c, terjadinya ketidakpastian hukum, perlakuan yang adil dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum dengan pemberlakuan ketentuan cuti pada masa kampanye bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana dengan yang diberlakukan bagi presiden dan wakil presiden petahana. Padahal kepala daerah dan presiden sama-sama merupakan jabatan yang dipilih yang sama-sama dipilih oleh rakyat melalui pemilu dan bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Terakhir. Bahwa apabila norma "Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah," ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka kepala daerah petahana yang akan melaksanakan kampanye tidak ... yang akan melaksanakan kampanye dapat diatur pelaksanaan lama dan jadwal cutinya. Sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, bahkan akan terwujud keharmonisan kepastian hukum, perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam pengaturan cuti pada masa kampanye bagi kepala daerah petahana.

Berikutnya langsung ke Petitum, Yang Mulia, dibacakan oleh Rekan Andronikus.

**27. KETUA: SALDI ISRA [11:41]**

Silakan.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRONIKUS DIANJA [11:41]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih. Izin membacakan Petitumnya.

**29. KETUA: SALDI ISRA [11:42]**

Silakan.

### **30. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRONIKUS DIANJA [11:42]**

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi keketentuan:
  - a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
  - b. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - c. Dan dilarang ... dan c. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan Pengujian materiil ini kami ajukan. Atas perhatian, serta perkenana Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Viktor Santoso Tandiasa dan saya pribadi Andronikus Dianja, Yang Mulia. Terima kasih.

### **31. KETUA: SALDI ISRA [13:34]**

Terima kasih, Kuasa Hukum.

Sekarang kita masuk kepada ... apa ... penasihat Panel. Dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih, dipersilakan.

### **32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:49]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Kemudian Anggota Panel Yang Mulia Bapak Arsul Sani.

Saudara Kuasa Pemohon Pak Viktor. Saya panggil Pak Viktor sekarang dan Saudara Prinsipal. Ini kalau soal sistematika permohonan,

struktur permohonan, saya kira ini Kuasa Hukum ini sudah menguasai lah, ya. Setiap bulan kayaknya ada di MK ini, ya. Tidak perlu dinasihatin lagi soal struktur sistematika permohonan.

Ada beberapa hal yang mungkin saya perlu mendapatkan ... apa namanya ... nanti dialami lagi, ya, di ... apa namanya ... lebih dipertajam di situ, terkait dengan Legal Standing, soal Legal Standing ini. Kalau saya amati yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon tadi, terkait dengan kualifikasi Pemohon. Ini kan Pemohon ini sebetulnya perseorangan Warga Negara Indonesia, ya. Apakah dia mendalilkan dalam legal standing ini, artinya terkait dengan ... ini kan menyebutkan taxpayer di sini sebetulnya, tapi sebetulnya lebih tepat itu bukan taxpayer. Kalau taxpayer, kayaknya tidak relevan untuk kemudian dikaitkan dengan dalil legal standing ini. Karena sebetulnya kalau dilihat dari legal standing ini, memang agak ada hal yang perlu dialami. Satu, di sini seolah-olah Pemohon itu merasa dirugikan, in casu terkait dengan Bupati Kendal, dimana Bupati Kendal itu terpotong masa jabatannya karena pilkada serentak, terpotongnya 1,5 tahun. Itu sudah diketahui itu dan sudah banyak putusan MK yang menegaskan soal itu.

Kemudian, merasa lagi kok ada semacam ... ini kerugian dari Prinsipal yang harus dicek lagi, ya, benar atau tidaknya. Kemudian terpotong lagi dengan 60 hari kalender untuk kampanye, yang seolah-olah kemudian masa ketugasan dari bupati itu atau kepala daerah itu menjadi sangat sempit sekali dalam mengejawantahkan janji-janji atau visi-misi daripada waktu dia berkampanye, itu kemudian apakah berkorelasi dengan kerugian hak konstitusional dari Pemohon?

Nah, ini yang ... yang belum tampak di sini, karena ini sebagai taxpayer. Kalau taxpayer kan kita sudah ... MK kan sudah punya penegasan soal kapan digunakan dalil legal standing untuk taxpayer itu. Itu kan berkaitan dengan berbagai macam undang-undang yang dimohonkan pengujian, kalau itu berkaitan dengan keuangan atau perpajakan, begitu ya. Nah, ini kayaknya perlu diperdalam ini nanti, ya, Pak Viktor, ya, soal legal standing ini. Ini bisa-bisa enggak punya legal standing nanti, seperti itu, ya.

Kalau di sini kan, yang lebih kuat itu adalah mungkin dia bisa sebagai ... apa ... pemilih, mungkin di situ, mungkin, ya. Yang lebih kuat lagi mungkin adalah ... ya, yang bersangkutan, yang menjalani itu sebagai kepala daerah. Nah, ini yang perlu dipertegas soal legal standing ini, saya belum mendapatkan apa sesungguhnya kerugian hak konstitusional dari Pemohon itu, ya? Karena kerugian yang Saudara sebutkan di sini lebih banyak kerugian yang dialami langsung oleh para kepala daerah, ya. Yang mungkin ... mungkin mereka merasa terkurangi-terkurangi itu, ya. Ini yang perlu ditambahkan soal itu.

Kemudian yang berikutnya. Ini kan Saudara mengaitkan ... apa namanya ... Pengujian Pasal 70, ya, ayat (3). Memang ada putusan MK, saya baru cek lagi Putusan MK Nomor 60, ya, tolong nanti Anda cek di

situ. Ini memang pengujian terhadap Pasal 70 ayat (3), tapi khusus untuk huruf a. Mungkin perlu juga dilihat karena ini satu kesatuan dengan Pasal 70 ayat (3) itu, ya. Coba Saudara kaitkan di sini, di mana kemudian letak perbedaannya dengan Permohonan yang Saudara ajukan itu.

Tetapi memang kemudian ada hal yang perlu Saudara pertajam, karena Saudara kan ingin menghidupkan kembali, kurang-lebih kan begitu. Menghidupkan kembali sesuatu yang pernah ada sejak Undang-Undang 32/2004, ya, soal frase yang berkaitan dengan ... apa ... pengaturan lamanya cuti dan jadwal cuti yang memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah itu. Itu yang Saudara ingin ini dihidupkan kembali, kemudian yang pernah juga diatur di dalam Undang-Undang 1/2015, termasuk Undang-Undang 1/2015 tidak ada, tapi Undang-Undang 8/2015 yang ada, ya. Kemudian di Undang-Undang 10/2016 tidak ada, begitu.

Bisa enggak, dicari ... apa ... rasionalitasnya pada waktu kemudian yang 32/2004 ada, 1/2015 ada, kemudian tidak ada ... eh, apa namanya ... 1/2015 tidak ada, kemudian ada lagi dan tidak ada lagi, itu kemudian apa rasionalitasnya? Tetapi kemudian di dalam Undang-Undang Pemilu, ya, Undang-Undang Pemilu justru ada, ya, Pasal 281. 281 itu kan mengatur dua hal yang sama persis dengan Undang-Undang Pilkada. Ya, kan? Satu, soal menjalani cuti di luar tanggungan negara, sama. Kemudian tidak boleh menggunakan fasilitas, sama.

Tapi di dalam Pasal 281 Undang-Undang Pemilu, ini kan juga mengatur kaitannya kampanye untuk presiden, wapres, menteri dan semuanya, termasuk kepala daerah, seperti itu. Nah, itu ada yang Saudara mintakan dalam Petium, yaitu harus dilaksanakan dengan perhatian keberlangsungan tugas penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, ini coba Saudara cari rasionalitasnya, ya.

Kalau sekarang ini memang satu rezim sekarang. Satu rezim di dalam ... apa namanya ... kepemiluan. Baik pilkada maupun pemilu itu sama. Sehingga pengaturan di dalam Undang-Undang Pemilu, mestinya kan juga sama dengan di dalam pilkada. Lah, Saudara cari rasionalitasnya di tahun 2017 muncul kembali, ya, tetapi kemudian di 2016 untuk pilkada itu tidak ada. Sementara, pilkadanya kan 10/2016 tidak adanya itu.

Nah, di 2017 muncul dan itu diberlakukan bagi kepala daerah juga. Coba Saudara lihat kaitannya nanti dengan batu uji yang tepat, itu seperti apa?

Jadi, kalau dilihat dari batu ujinya, apa tadi, Saudara Kuasa Pemohon? Pasal 28D, ya?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [20:26]**

Ada 4, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:29]**

Ya, ini (...)

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [20:29]**

Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3) (...)

**36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:31]**

Coba Saudara kaitkan mungkin dengan yang lain, ya (...)

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [20:33]**

Ya, Pasal 18 (...)

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:35]**

Apakah ini berkaitan pula dengan ... apa namanya ... prinsip pemilu yang jujur, termasuk berintegritas, segala sesuatu yang terkait dengan hal itu (...)

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [20:45]**

Ya.

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:45]**

Untuk menguatkan argumentasi yang Saudara dibangun mengenai pertentangan itu, ya. Ini yang kayaknya masih belum ... apa ... tampak di sini persoalan batu uji yang menonjol, yang kuat tadi, yang menunjukkan adanya pertentangan, dia hidup, kemudian ... apa ... hilang, kemudian muncul lagi di tempat yang lain, tapi ada di situ. Nah, itu coba Saudara bangun itu argumentasi yang kokoh, yang menunjukkan ini seharusnya diperlakukan seperti apa, ya. Supaya kemudian, terkait dengan ... apa namanya ... Petition yang Saudara minta ini, memang berkorelasi dengan hal itu.

Ini kemudian yang berikutnya adalah ... ini Saudara minta ini, ya ... Petikum ... apa namanya ... Posita ... apa namanya ... terkait dengan permohonan ini ... peradilan cepatnya?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [21:31]**

Ya, percepatan, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:33]**

Percepatannya, tapi (...)

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [21:34]**

Belum masuk di Petikum.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:36]**

Tidak ada di dalam ininya, ya, percepatan itu?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [21:38]**

Ya, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:39]**

Itu tolong dibuat argumentasi, mengapa perlu ada percepatan? Dan kemudian, apa yang Saudara minta terkait dengan percepatan itu, ya?

Jadi, saya kira, itu hal-hal yang untuk menambahi dari yang Saudara sampaikan dalam Permohonan ini.

Dari saya demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

**47. KETUA: SALDI ISRA [21:55]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

**48. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:01]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Saldi, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih.

Saudara Pemohon yang saya hormati, ya.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [22:13]**

Siap, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:15]**

Soal struktur Permohonan, saya sepakat dengan Yang Mulia Prof. Enny, sudah bagus, ya. Demikian juga pada bagian Kewenangan Mahkamah. Tetapi menurut hemat saya, ya, pada bagian Legal Standing, ya, (Kedudukan Hukum) Pemohon ini, Saudara harus benar-benar ... apa ... lebih serius ini untuk melengkapi, ya, juga tentu memperbaiki.

Yang pertama, ini kan dikatakan bahwa Pemohon adalah seorang advokat. Belum pernah jadi kepala daerah atau mencalonkan diri jadi kepala daerah, kan?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [22:56]**

Ya, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:57]**

Ya, betul? Belum pernah, ya?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [22:58]**

Belum.

**54. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:58]**

Oke, baik. Nah, tinggal di Kendal, ya?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [23:03]**

Ya.

**56. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:03]**

Tapi saya lihat dalam ... apa ... berkas Permohonan, ini KTP Pemohon juga belum ada, ya? Sudah atau belum?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [23:13]**

Untuk bukti, sudah, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:15]**

Sudah? Oke. KTP?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [23:18]**

KTP, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:18]**

KTP-nya memang orang Kendal ini?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [23:19]**

Ya, Kendal, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:20]**

Oke. Dan ... apa ... terdaftar sebagai pemilih, ya, di Kendal?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [23:24]**

Sebagai pemilih.

**64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:25]**

Oke, baik. Nah ... oke. Nah, saya minta, ya, terkait dengan Kedudukan Hukum ini, tadi satu sudah disebut oleh Yang Mulia Prof. Enny, ya. Saya kira, ada tiga putusan MK yang Saudara perlu cermati, ya.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [23:45]**

Ya.

**66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:45]**

Untuk tadi, memastikan atau paling enggak untuk mendalilkan dengan dalil yang lebih kuat dan meyakinkan. Sebab, kan yang memberikan kata akhir, kan nanti sembilan orang Hakim Konstitusi, bukan hanya kami bertiga yang menjadi Panel, ya.

Pertama, Putusan Nomor 68 Tahun 2016. 68/PUU-XIV/2016 ya, ini juga menguji Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016, ya. Memang batu ujinya ada perbedaan, tapi amar putusan dalam perkara ini adalah NO karena Pemohon ya, dinilai oleh Mahkamah tidak memiliki kedudukan hukum. Nah, Saudara pelajari itu, ya.

Nah, yang kedua tadi Putusan Nomor 60/PUU-XIV/2016, ini Pemohonnya adalah Pak Ahok (Pak Basuki Tjahaja Purnama), ya. Nah, ini punya kedudukan hukum, tetapi amar putusannya adalah ditolak permohonan itu.

Nah, yang ketiga adalah Perkara Nomor 55/PUU-XIV/2016, ya. Ini Pemohonnya adalah seorang Bacalon Bupati Aceh Barat di Pilkada Tahun 2017, ya. Nah, ini ditolak juga. Nah, ini Saudara harus lihat ya, agar chance atau kans permohonan Saudara, terutama yang terkait dengan kedudukan hukum, itu ... apa ... lebih berpeluanglah ya, tentu tidak pasti, tapi lebih berpeluang untuk dikabulkan oleh Para Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi, itu saya benar-benar ingin agar Saudara melihat tiga putusan itu dalam perbaikan, ya. Itu.

Nah, ini saya sarankan juga, selain KTP, itu juga bukti sebagai pemilih yang terdaftar, itu ... itu juga dilampirkan. Sudah, belum?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [26:05]**

Kayaknya belum, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:05]**

Belum, ya? Itu saya sarankan.

Kemudian ... apa ... dalil yang terkait dengan sebagai pembayar pajak, saya kira karena ini yang diuji bukan undang-undang pajak atau keuangan negara, ini sebetulnya sih, tidak begitu relevan. Yang paling penting adalah itu tadi sebagai pemilih dan tentu sebagai orang di daerah pemilihan yang ... apa ... disebutkan di dalam permohonan Kendal ya, itu, tetangga saya ini. Pekalongan, saya.

Kemudian juga ya, saya kira juga ... Kemudian saya masuk agak ke ... ini ya, Landasan Pengujian. Ini kan kalau di depan, tadi yang saya bacakan juga, ada empat ya, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ya. Ada limalah itu. Tetapi dalam Permohonan Saudara, saya lihat di halaman 7, Saudara juga

menyebut ya, Pasal 28I ayat (2), ini maksudnya jadi landasan pengujian, batu uji apa enggak ini?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:32]**

Siap, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:32]**

Nah, karena ini menyangkut juga tentang yang Saudara jelaskan ya, di halaman 7 ya, ini adalah kerugian ... menyangkut uraian tentang kerugian konstitusional Pemohon, ya.

Ini ada di dalam Kedudukan Hukum, tetapi tidak ada dalam Posita ya, sebagai landasan pengujian atau dasar pengujian. Nah, kalau memang ini disebut dan itu ada, ya ... dan mau dijadikan, ya ini harus dijelaskan, ya.

Nah, kemudian juga, saya kira ini akan terkait juga di Kedudukan dan juga di Permohonan, ya. Supaya Saudara sebagai Kuasa Pemohon harus meyakinkan Mahkamah. Ini kan katakanlah urusan cuti ini tadi berapa? 60 hari?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [28:24]**

60 hari.

**72. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:24]**

Tetapi Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena selama 60 hari itu tidak bisa menikmati, ya, kan? Pemenuhan janji-janji dari bupati, yang itu diberikan. Apa ya begitu? Ya.

Karena pemerintahan daerah itu bukan bupati, pemerintahan daerah itu satu sistem, ya. Yang disebut pemerintah daerah itu bukan bupati, tapi kepala daerah dan DPRD. Dan pemerintahan daerah itu bekerja atas dasar apa yang disebut RPJMD, ya, (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan juga bekerja atas dasar, ya, RKA (Rencana Kerja Anggaran).

Jadi, apa-apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, ya itu kan ada di RPJMD dan ada juga kemudian anggarannya dianggarkan dalam APBD, terlepas bupati lagi cuti atau tidak. Bupati katakanlah lagi cuti karena haji, misalnya, ya, 30 hari juga loh, itu tetap harus jalan pemerintahan. Apa yang dijanjikan dan sudah ada di RPJMD dan ada di RKA dalam bentuk APBD, itu mestinya harus sudah jalan. Jadi, kalau kita bicara itu tadi, ketentuan ... apa ... hukum

pemerintahan daerahnya, itu sebetulnya apakah kemudian menjadi beralasan hanya gara-gara cuti, ya? Kemudian apa tadi, warga kabupaten, warga daerah itu menjadi tidak bisa menikmati? Itu coba harus diargumentasikan lagi, supaya itu tadi, nanti Para Yang Mulia Majelis yang bersembilan itu teryakinkan, tidak terkesan bahwa ya ini alasannya sangat sumir, begitu, ya itu. Itu harus disampaikan itu tadi, apa argumentasinya?

Nah, yang berikutnya lagi saya juga menegaskan apa yang tadi disampaikan oleh ... apa ... Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny, ini kan yang dimintakan oleh Saudara adalah sesuatu yang sebetulnya di undang-undang sebelumnya ada, tapi kan kemudian hilang. Nah, mungkin Saudara perlu juga cari ini, risetlah sedikit-sedikit, di Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini ada jawabannya enggak, kenapa kok itu hilang? Nah, kalau ada misalnya jawabannya, nah, Saudara sampaikan argumentasi sebaliknya bahwa ini harusnya tidak hilang dan lain sebagainya, ya.

Nah, yang terakhir saya kira adalah kalau membaca bagian Petitem Saudara, ini Saudara itu bukan minta pemaknaan sebetulnya, tapi minta agar Mahkamah menambah norma, ya, satu huruf nih.

Nah, ini kan sama saja dengan Saudara meminta Mahkamah itu untuk menjadi positive legislator, ya, untuk menjadi legislator positif ini. Nah, nanti ... apa ... argumentasinya apa? Biar nanti DPR dan Pemerintah enggak marah, begitu loh, ya, kok Mahkamah harus ini? Karena ini bukan pemaknaan sepanjang tidak diminta, tapi sesungguhnya Saudara minta, ya, ditambah lagi norma baru, itu, yang kebetulan sebelumnya di undang-undang ... apa ... Pilkada ini sudah ada. Coba diargumentasikan itu juga, ya. Bahwa kalau ... kenapa kok Mahkamah perlu quote unquote menjadi positive legislator dalam Permohonan Saudara ini.

Saya kira demikian, Yang Mulia Pak Ketua, kami kembalikan, terima kasih.

### **73. KETUA: SALDI ISRA [32:35]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Jadi, Pak ... Mas Viktor, ya, itu beberapa nasihat yang bisa dipikirkan.

Nah, saya ini sebetulnya mau me-challenge ... apanya Kuasa Hukum. Kalau sekarang misalnya memilih dasar pengujiannya Pasal 22E, apakah benar kalau tidak diberikan cuti kayak begitu, itu pemilu yang jujur dan adil bisa terwujud atau tidak?

Nah, kan itu dasar argumentasi, kenapa cuti kampanye itu ada yang minta ini kayak begini. Bahkan kalau dilihat alurnya ya, minta yang di pusat itu disamakan dengan di daerah saja. Jadi, nah, itu debatnya menjadi agak lebih serius, itu satu.

Jadi, pemilihan-pemilihan dasar pengujian itu memang harus dipikirkan, termasuk apakah kalau larangan cuti selama masa kampanye yang sekitar 60 hari itu, bisa enggak, mewujudkan pemilu yang demokratis?

Jadi ini, Mas Viktor, ini harus ... apanya ... apanya ... tolak angsur dalam ... apa ... dalam menerjemahkan itu. Kalau bagi petahana, tentu logika yang dibangun oleh Mas Viktor bisa menjadi ada benarnya. Tapi kalau orang di luar petahana, dikatakan ini kalau dikembalikan ke model seperti yang diminta itu, nah, itu menjadi tidak adil, bisa mengancam pemilihan yang demokratis.

Nah, makanya ... apa ... dua Hakim Panel tadi mengatakan harus cari dasar pengujian yang betul-betul bisa memperkuat ini. Jangan dua-duanya bisa dibawa ke kiri-ke kanan begitu, nah, ini. Kan rumusan di konstitusi itu kan fleksibel, ya. Nah, tergantung kita mau menarik, kebetulan sekarang menariknya karena ada di ... apa ... mau memberikan ... apa namanya ... keuntunganlah untuk petahana. Tapi kalau mencari argumentasi yang teruntung untuk yang bukan petahana, lain lagi argumentasinya. Nah, ini dua-duanya harus dipikirkan. Satu.

Yang kedua, tolong kami dicarikan argumentasi yang tidak sekadar bahwa ini berkurangnya masa jabatan dari petahana, carikan kami argumentasi yang jauh lebih kuat, yang mungkin dengan cara seperti itu, Mahkamah bisa mengubah pendirian-pendirian sebelumnya. Nah, kalau tidak, kan kita bilang, ya sudahlah, ini mutatis mutandis saja. Apalagi kita sedang ... apa namanya ... akan mendorong kita semua berpikir, karena tidak ada lagi perbedaan antara Pemilu Kepala Daerah dengan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, ini nanti akan ada omnibus law lah, ya, tentang Pemilihan Umum dan nanti diatur serupa semuanya, jadi tidak ada lagi perbedaannya. Ini pejabat eksekutif di pusat, ini daerah legislatif pusat di daerah. Nah, tolong kami dibangunkan argumentasi. Sebab bagaimanapun, kalau memang nanti akan ada ide untuk membuat omnibus law, pasti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu akan dirujuk untuk kemudian dijadikan bahan mendiskusikan, Mas Viktor.

Saya kira itu, ya, Mas Viktor, yang paling mendasar, enggak perlu terlalu banyak dasar pengujian, kayak kedaulatan di tangan rakyat, kemudian Negara Indonesia adalah negara hukum. Ini kan sebetulnya lebih banyak ditempelkan begitu saja, tanpa argumentasi, mengapa pasal yang dimohonkan pengujian, Pasal 70 ayat (3) ini, kalau dia tidak seperti yang dimaknai itu, dia akan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3). Nah, itu kan belum ada elaborasi yang konkret berdasarkan itu. Jadi untuk ukuran Mas Viktor, sebetulnya satu atau dua tapi dalam, nah itu jauh lebih bermanfaat bagi kami Hakim untuk menilai Permohonan ini.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [36:40]**

Siap, Yang Mulia.

**75. KETUA: SALDI ISRA [36:41]**

Itu saja Mas Viktor, ada yang mau dikomentari? Silakan.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [36:45]**

Ya, sedikit saja, Yang Mulia.

**77. KETUA: SALDI ISRA [36:47]**

Ya.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [36:48]**

Mungkin memang karena ini kan rencananya awal kita mendaftarkan sudah satu bulan yang lalu.

**79. KETUA: SALDI ISRA [36:52]**

Ya.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [36:53]**

Tadinya memang rencana ingin supaya bisa mengejar kampanye tiga hari ke depan.

**81. KETUA: SALDI ISRA [36:58]**

Ya.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [36:59]**

Tapi karena baru disidangkan hari ini, jadi memang kemarin itu sempat kita menyusun ... apa ... tidak terlalu komprehensif, karena memang awalnya mengejar waktu, Yang Mulia.

**83. KETUA: SALDI ISRA [37:10]**

Ya.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [37:11]**

Jadi karena ini sudah sedikit lagi masuk masa kampanye, jadi mungkin kami akan memperbaiki semaksimal mungkin, Yang Mulia. Entah nanti akan berlaku di kampanye sekarang atau yang akan datang, ya, kami menyerahkan kepada Mahkamah, Yang Mulia.

**85. KETUA: SALDI ISRA [37:27]**

Ya.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [37:28]**

Demikian.

**87. KETUA: SALDI ISRA [37:28]**

Ya, itu juga yang kita sering bertanya ini ... apa namanya ... kita ini selalu diajukan permohonan dekat dengan peristiwanya itu. Padahal kan semua orang sudah tahu sejak tahun lalu, bahwa pilkada itu akan dilaksanakan November 2024. Mestinya kan sudah tahu dari sebelumnya ini. Tapi apa pun, semakin kuat argumentasi dari Pemohon, tentu kami akan bisa mempelajarinya dengan sejauh lebih serius.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [37:54]**

Siap, terima kasih.

**89. KETUA: SALDI ISRA [37:56]**

Ada yang mau tambahkan, Prof?

Dan ini ... apa ... kalau mau memperbaiki, ada kesempatan untuk memperbaiki maksimal itu tanggal 7 Oktober 2024. Tapi kalau bisa dilakukan lebih cepat, ya, kami senang juga, supaya lebih cepat juga nanti sidang perbaikan. Batas akhirnya itu, Perbaikan Permohonan diserahkan 7 Oktober 2024, dimana hardcopy dan softcopy diterima Mahkamah paling lambat jam 15.00 WIB. Dan sidang selanjutnya nanti akan kami beri tahu kemudian. Cukup, ya, Mas Viktor?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA  
[38:34]**

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

**91. KETUA: SALDI ISRA [38:35]**

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 122/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.51 WIB**

Jakarta, 23 September 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

